

**KAJIAN FILOSOFIK HUKUM ISLAM  
TERHADAP SANKSI PENGGUNA NARKOBA**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**S. NUR ALIFATUN**  
NIM: 9637 2620

PEMBIMBING :

1. DRS. H. D A H W A N
2. DRS. RIZAL QASIM, M.Si.

**JINAYAT SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam terdapat formula bahwa segala bentuk perbuatan dosa jika dilanggar akan merusak keselamatan diri, keluarga, masyarakat, harta benda, keturunan dan akal. Atrinya, segala bentuk larangan Tuhan pada akhirnya bermuara pada kepentingan manusia, celakanya manusia mudah terjebak untuk memilih yang enak, padahal apa yang dirasakan enak dan mendatangkan kesenangan sesaat itu tidak selalu mendatangkan kebaikan, bahkan sering menyakitkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat Islam. Dta penelitian dikumpulkan melalui data sekunder, dan dalam menganalisis menggunakan metode kualitatif dengan berpikir deduktif.

Narkotika dan obat-obatan berbahaya yang mempunyai predikat hukum sama dengan hukum khamr, yaitu haram, oleh hukum Islam dikategorikan dalam jarimah hudud. Sedang dalam hukum positif jika dipandang dari hukum Islam narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah sebagai jarimah ta'zir karena hukuman bagi jarimah narkoba ini berada dalam wewenang penguasa (hakim). Karena keadilah hukum ditentukan oleh tujuan hukum masing-masing sedangkan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka Islam menilai sanksi hukum bagi pengguna narkoba yang berupa hukuman penjara ini belum mampu memenuhi dan mewujudkan suatu keadilan, baik bagi pribadi pengguna maupun bagi masyarakat yang akibatnya pelaku jarimah narkoba tidak merasa jera dan tetap mengulangi kesalahannya, yang hal ini jelas semakin mencemaskan hati masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup bersama.

Key word: **sanksi, pengguna Narkoba, hukum Islam**

DRS. H. D A H W A N<sup>1</sup>  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdri Siti Nur Alifatun

Kepada Yth.

Lamp.: 3 (tiga) eksemplar

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di - Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudari :

N a m a : Siti Nur Alifatun

N I M : 9637 2620

Jurusan : Jinayat Siyasah

Judul : Kajian Filosofik Hukum Islam Terhadap Sanksi Pengguna  
Narkoba

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunagasyahkan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 J u n i 2001 M

16 Rabiul Awal 1422 H

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662

**DRS. M. RIZAL QASIM, M.Si.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

**H a l : Skripsi sdri Siti Nur Alifatun**

**Lamp.: 3 (tiga) eksemplar**

**Kepada Yth.**

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**di - Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudari :

**N a m a : Siti Nur Alifatun**

**N I M : 9637 2620**

**Jurusan : Jinayat Siyasah**

**Judul : Kajian Filosofik Hukum Islam Terhadap Sanksi Pengguna  
Narkoba**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunagasyahkan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 J u n i 2001 M  
16 Rabiul Awal 1422 H  
Pembimbing II

  
**Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.**  
NIP. 150 256 649

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI BERJUDUL  
“KAJIAN FILOSOFIK HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI  
PENGGUNA NARKOBA”

Yang disusun oleh :

Siti Nur Alifatun  
NIM. 9637 2620

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2001 M/16 Jumadil Awal 1422 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Agustus 2001 M  
17 Jumadil Awal 1422 H

Dekan  
Fakultas Syar'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua sidang

Dra. H. Tjut Intan  
NIP. 150 010 453  
Pembimbing I

Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662  
Penguji I

Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662

Sekretaris sidang

Fatma Amilia, S.Ag.  
NIP. 150 277 618  
Pembimbing II

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.  
NIP. 150 256 649  
Penguji II

Drs. Hamim Ilyas, MA.  
NIP. 150 235 955

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Pedoman itu adalah sebagai berikut :

### **1. Konsonan tunggal**

| No. | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan         |
|-----|------------|------|-------------|--------------------|
| 01  | ا          | alif | -           | tidak dilambangkan |
| 02  | ب          | ba'  | b           | -                  |
| 03  | ت          | ta'  | t           | -                  |
| 04  | ث          | sa'  | s           | š titik atas       |
| 05  | ج          | jim  | j           | -                  |
| 06  | ح          | ha'  | h           | h titik bawah      |
| 07  | خ          | kha' | kh          | -                  |
| 08  | د          | dal  | d           | -                  |

|    |   |       |    |               |
|----|---|-------|----|---------------|
| 09 | ڙ | zal   | z  | ڙ titik atas  |
| 10 | ڦ | ra'   | r  | -             |
| 11 | ڙ | zai   | z  | -             |
| 12 | ڦ | sin   | s  | -             |
| 13 | ڦ | syin  | sy | -             |
| 14 | ڦ | sad   | s  | ڦ titik bawah |
| 15 | ڦ | ڏad   | d  | ڏ titik bawah |
| 16 | ڦ | ta'   | t  | ڦ titik bawah |
| 17 | ڦ | za'   | z  | ڙ titik bawah |
| 18 | ڦ | 'ain  | '  | koma terbalik |
| 19 | ڦ | ghain | gh | -             |
| 20 | ڦ | fa'   | f  | -             |
| 21 | ڦ | qaf   | q  | -             |
| 22 | ڦ | kaf   | k  | -             |

|    |   |        |      |          |
|----|---|--------|------|----------|
| 23 | ل | lam    | l    | -        |
| 24 | م | mim    | m    | -        |
| 25 | ن | nun    | n    | -        |
| 26 | و | wawu   | w    | -        |
| 27 | ه | ha'    | h    | -        |
| 28 | ء | hamzah | .... | apostrof |
| 29 | ي | ya'    | y    | -        |

2. Kosongan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متحدةين *ditulis = muta`aqqidain*

عدة *ditulis = 'iddah*

1. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila mati ditulis *h*

هبة *ditulis = hibah*

جزية *ditulis = jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نسمة الله *ditulis = ni`matullāh*

زكاة الفطر *ditulis = zakātulfitri*

## 2. Vokal pendek

|                        |                    |       |
|------------------------|--------------------|-------|
| _____ / _____ (fathah) | ditulis = <i>a</i> | فَلْ  |
| _____ / _____ (kasrah) | ditulis = <i>i</i> | فَعْل |
| _____ / _____ (dammah) | ditulis = <i>u</i> | فَعْل |

## 3. Vokal panjang

- a. fathah + alif ditulis = *a*

جَاهِلِيَّةٌ ditulis = *jāhiliyyah*

- b. fathah + alif maksurah ditulis = *a*

سَعْيٌ ditulis = *sa'ā*

- c. kasrah + ya' mati ditulis = *i*

بَيْتٌ ditulis = *majīd*

- d. dammah + wawu mati ditulis = *u*

فَرْعَوْنٌ ditulis = *furūd*

## 4. Vokal rangkap

- a. fathah + ya' mati ditulis = *ai*

بَيْنَكُمْ ditulis = *bainakum*

- b. fathah + wawu mati ditulis = *au*

قَوْلٌ ditulis = *qaul*

## 5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| الْأَنْتَمْ     | ditulis = <i>a'anturn</i>        |
| أَعْدَتْ        | ditulis = <i>u'idat</i>          |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis = <i>la'in syakartum</i> |

## 6. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis = *al*

الْقَرْآنُ ditulis = *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis = *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf *l*-nya

السَّمَاءُ ditulis = *sa-samā'*

الشَّمْسُ ditulis = *asy-syams*

## 7. Huruf besar

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya. Contoh :

ذو الفُرُودُ ditulis = *zawīl-furiūd* atau *zawī al-furūd*  
أَهْلُ السُّنْنَةِ ditulis = *ahlus-sunnah* atau *ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
اَحَدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اَشْهَدُ اَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً  
رَسُولَ اللَّهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلْهٰ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ.  
اَتَابَعْدَ :

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Agama bidang Syari'ah.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak Drs. Dahwan, selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran

3. Bapak Drs. Rizal Qasim, M.Si., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan di dalam melakukan penelitian ilmiah

Tidak ada sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya doa semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jaza'ukumullah khairul jaza'*

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.  
*Amin.....*

Yogyakarta, 5 M e i 2001 M  
11 S h a f a r 1422 H

Penyusun



Siti Nur Alifatun

## DAFTAR ISI

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....          | i   |
| HALAMAN NOTA DINAS .....    | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....     | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ..... | iv  |
| KATA PENGANTAR .....        | ix  |
| DAFTAR ISI.....             | xi  |

### BAB I : PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Pokok Masalah .....          | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....     | 9  |
| D. Telaah Pustaka.....          | 9  |
| E. Kerangka Teoritik .....      | 12 |
| F. Metode Penelitian .....      | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 17 |

### BAB II : NARKOBA DAN SANKSI HUKUMNYA

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian, Macam-macam, dan Bahayanya.....                         | 18 |
| B. Sanksi Hukum Pengguna Narkoba Dalam Perspektif Hukum<br>Islam ..... | 39 |

### **BAB III : NILAI-NILAI KEADILAN SANKSI HUKUM PENGGUNA**

#### **NARKOBA DAN DAMPAKNYA**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. Pengertian Keadilan .....</b>                           | <b>56</b> |
| <b>B. Nilai-nilai Keadilan Sanksi Hukum Pengguna Narkoba</b>  |           |
| Pengguna Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam .....           | 61        |
| <b>C. Dampak Penerapan Sanksi Hukum Narkoba Bagi Pengguna</b> |           |
| dan Masyarakat.....   | 73        |

### **BAB IV : PENUTUP**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>A. Kesimpulan .....</b> | <b>78</b> |
| <b>B. Saran.....</b>       | <b>79</b> |

### **DAFTAR BIBLIOGRAFI .....** 80

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran I : Terjemah Ayat dan Hadis..... | I   |
| Lampiran II : Biografi Ulama .....        | III |
| Lampiran III : Curriculum Vitae .....     | VII |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang) saat ini semakin menggelisahkan. Korbananya kini bukan hanya mereka yang memang sengaja memakainya untuk kepentingan tertentu, tapi ternyata sudah menjangkau pada anak-anak yang tidak berdosa, bahkan anak-anak yang berasal dari keluarga baik-baik dan religius sekalipun tetap memiliki resiko dan tidak menjamin mereka akan bebas dari ancaman Narkoba, meski prosentasenya masih relatif sedikit. Karena yang lebih memprihatinkan adalah korban penyalahgunaan Narkoba, pada umumnya mereka dari golongan remaja dan dewasa muda, padahal mereka dalam usia produktif dan merupakan sumber daya manusia yang dapat diandalkan bagi bangsa dan negara di kemudian hari.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebut tentang Narkoba, agaknya masalah ini tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad saw., semasa hidupnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, para ulama umumnya memakai qiyas. Sesuatu yang berlaku atas sesuatu yang khas diberlakukan atas hal-hal yang sejalan. Oleh sebab itu, menurut istilah fuqaha, qiyas adalah memindahkan ke cabang. Akarnya ialah yang disebut tegas-tegas di dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis, *khamir* dan alkohol diharamkan, juga dalam fiqh Islam.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup>R.H. Su'dan M.D., S.K.M, *Al-Qur'an Dan Paduan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 195.

Tiap-tiap minuman yang memabukkan, baik banyak ataupun sedikit hukumnya tetap haram, walaupun yang sedikit itu tidak sampai memabukkan.

Sabda Rasulullah saw., menyatakan :

2)

ما اسکر کثیره فقلیلہ حرام

*Al-Khamr*, istilah yang biasa digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, mempunyai arti setiap material yang menyebabkan mabuk. Ini berasal dari kata Arab; *yakhmur*, yang berarti menutupi atau membatasi. Disebut *al-khamr*, karena ia menutupi fungsi yang benar dari jiwa. Ia biasa disamakan dengan anggur atau minuman beralkohol karena hanya inilah barang yang memabukkan dan digunakan orang-orang pada zaman Nabi Muhammad saw.<sup>3)</sup> Bagaimanapun Rasulullah saw., dalam sabdanya telah secara eksplisit membawa arti urname dari *khamr* yang memabukkan itu, yaitu :

4)

کل مسکر خر و کل خر حرام

Narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

---

<sup>2)</sup>Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitāb al-Asyribah", "Bāb mā Jā'a fī as-Sakr (an-Nahy 'an al-Muskir)", ditahqiq oleh Sidqi Muhammad Jamil, cet. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1414/1994), III:326. Hadis nomor 3681, riwayat Abu Dawud dari Muhammad ibn al-Munkadir dari Jabir ibn Abdillah.

<sup>3)</sup>Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 3.

<sup>4)</sup>Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, "Kitāb al-Asyribah", "Bāb Bayān ann Kulla Muskir Khamr wa anna Kulla Khamr Haram", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II:199. Hadis riwayat Imam Muslim dari Nafi' dari Ibn Umar. Lihat juga Muhyiddīn ibn Syarīf ibn Hizam an-Nawawī, *Sahīh Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981), VII:172.

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.<sup>5)</sup> Narkotika dan contoh-contohnya terbagi atas tiga golongan, yaitu :

Golongan I : 1. Tanaman Papaver Somniferum L.

2. Opium.
3. Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain Mentah, Kokaina.
4. Heroin, Morphine.
5. Ganja.

Golongan II : 1. Alfaesetilmetadol.

2. Benzetidin.
3. Betametadatol.

Golongan III : 1. Asetihidroteina.

2. Dokstroprosifem.
3. Dihidrokodenia.

Permasalahan penyalahgunaan Narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun ekonomi, kriminalitas dan lain sebagainya. Penelitian (Hawari, 1990) membuktikan bahwa penyalahgunaan Narkoba menimbulkan dampak antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, perubahan prilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan,

---

<sup>5)</sup>Nogroho Djajoesman, "Penyalahgunaan Narkoba Arahannya", dalam *Mari Bersatu Membantah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: BP. Dharma Bhakti, 1999), him. 2-3.

mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif.<sup>6)</sup>

Ganja (*retrahidrocannabinol*/TCH) dalam perundang-undangan kita dimasukkan kategori narkotika, dan yang termasuk kategori narkotika lainnya adalah candu, morfin, heroin dan kokain. Dalam pengalaman empiris, ternyata pemakai ganja dapat merupakan pencetus bagi terjadinya gangguan jiwa, yaitu adanya waham (delusi) mirip waham yang pada gangguan jiwa *skizofrenia*.<sup>7)</sup> Hal ini juga dibuktikan dalam survei yang menyebutkan bahwa pada umumnya penderita gangguan jiwa skizofrenia, sebelumnya memakai ganja terlebih dahulu. Pemakai ganja dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, perasaan dan prilaku, GMO ini terjadi karena reaksi langsung ganja dengan sel-sel syaraf otak.<sup>8)</sup>

Dari pengertian dan dampak yang ditimbulkan, baik dari *khamr* maupun Narkoba, dapat dilihat suatu kesamaan sifat antara keduanya, yaitu bisa menghilangkan kesadaran dan menutupi fungsi akal, oleh karena itu hukum dari *khamr* dan Narkoba pun disamakan.

---

<sup>6)</sup>Dadang Hawari, "Antisipasi Penyalahgunaan NAZA"; dalam buku *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: BP. Dharma Bhakti, 1999), hlm. 34.

<sup>7)</sup>Suatu penyakit jiwa yang paling banyak terjadi dibanding dengan penyakit jiwa lainnya. Penyakit ini menyebabkan kemunduran kepribadian pada umumnya, yang biasanya mulai tampak pada masa puber dan yang paling banyak menderita adalah orang berumur antara 15 – 30 tahun dengan gejala-gejala; dingin perasaan, banyak tenggelam dalam lamunan, mempunyai prasangka tidak benar, dan halusinasi pendengaran, penciuman serta penglihatan. Lihat Zakia Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 56-57.

<sup>8)</sup>Dadang Hawari, "Antisipasi..., hlm 31.

Secara global, tujuan syari'at dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemaslahatan di hari akhir kelak.<sup>9)</sup>

Hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi umat manusia, bahkan bagi segenap alam. Maka tidaklah akan terwujud rahmat itu kecuali apabila hukum Islam itu benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>10)</sup>

١١) ... وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kewajiban-kewajiban dalam syari'at menyangkut pemeliharaan *maqāṣid asy-syari'ah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi maslahah-maslahah umat manusia. Dan istilah *maqāṣid* dan maslahah merupakan dua istilah yang bisa saling dipertukarkan. *Maqāṣid* atau mashalih ini terbagi atas *maqāṣid darūriyah* (mesti), *hājiyah* (diperlukan), dan *tahsīniyah* (dipujikan). *Maqāṣid darūriyah* dikatakan mesti karena mutlak diperlukan dalam memelihara *masālih ad-dīn* (agama dan akhirat) dan dunia, dalam pengertian bahwa jika masalih tersebut rusak, maka stabilitas kemaslahatan dunia pun rusak. Kerusakan maslahah mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. Kategori maslahah *darūriyah* terdiri dari kelima bidang berikut: *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keluarga), *māl* (harta), dan *'aql* (akal).<sup>12)</sup>

<sup>9)</sup> Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

<sup>10)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 178.

<sup>11)</sup> Al-Anbiyā' (21):107.

<sup>12)</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 224-245.

*Jināyat* (pidana Islam) yang dicakup oleh kalimat *amr ma'ruf nahi munkar* kembali kepada memelihara semua yang tersebut itu dari kerusakan. Dengan aturan-aturan disyari`atkan untuk memelihara jiwa, seperti *qisās* dan *diyāt* seperti *hadd* atas peminum arak disyari`atkan untuk memelihara akal, *hadd* atas pezina untuk memelihara keturunan, dan *hadd* potong tangan atas pencuri untuk memelihara harta.<sup>13)</sup>

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundangan Indonesia peraturan yang berlaku waktu itu, yaitu “Verdovende Middelen Ordonnantie” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No 536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (*Verdovende Middelen*), oleh kerena itu, peraturan tersebut dikenal sebagai ordonansi obat bius. Setelah undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diberlakukan (LN. 1976 No. 37), istilah “narkotika” secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia.<sup>14)</sup>

Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika mengatur delik di dalam pasal-pasal yang terpisah antara perbuatan yang dilarang atau rumusan delik di dalam pasal 23, sedangkan ancaman pidananya di dalam pasal 36. Jadi, berbeda dengan KUHP, yang rumusan delik dan ancaman pidanya berada di

---

<sup>13)</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 188.

<sup>14)</sup>Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 13.

dalam pasal yang sama. Sebaliknya di dalam Undang-undang Narkotika yang baru disatukan antara rumusan delik dengan ancaman pidananya seperti KUHP.

Secara umum mereka yang menyalahgunakan Narkoba dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, kebanyakan terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
2. Ketergantungan simtematis, yaitu penyalahgunaan Narkoba sebagai salah satu gejala dan tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial), kriminal dan pemakaian Narkoba tersebut hanya untuk kesenangan semata.
3. Ketergantungan reaktif, yaitu terutama terdapat pada remaja karena dorongan rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*).<sup>15)</sup>

Pembagian ketiga golongan ini sangat penting bagi penetuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap mereka; yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (victim), atau sebagai kriminal.

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 85, dinyatakan bahwa :<sup>16)</sup>

Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum :

---

<sup>15)</sup>Dadang Hawari, *al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 132.

<sup>16)</sup>Moch. Sulchan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang narkotika*, (Jakarta: BP. Dharma Bakhti, 1999), hlm 148.

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Dalam hukum Islam terdapat formula bahwa segala bentuk perbuatan dosa jika dilanggar akan merusak keselamatan diri, keluarga, masyarakat, harta benda, keturunan dan akal. Artinya, segala bentuk larangan Tuhan pada akhirnya bermuara pada kepentingan manusia. celakanya manusia mudah terjebak untuk memilih yang enak, padahal apa yang dirasakan enak dan mendatangkan kesenangan sesaat itu tidak selalu mendatangkan kebaikan, bahkan sering menyakitkan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, kiranya perlu dianalisa lebih lanjut tentang sanksi hukum pengguna Narkoba dalam aspek filosofisnya menurut hukum Islam.

## B. Pokok Masalah

Setelah mengkaji dan memahami uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam kajian ini ditinjau dari sudut perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Termasuk dalam klasifikasi mana sanksi hukuman bagi pengguna Narkoba?
2. Bagaimana nilai-nilai keadilan sanksi hukuman tersebut?

3. Bagaimana dampak yang timbul dari penerapan sanksi tersebut?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulis mengkaji permasalahan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan sanksi hukum bagi pengguna Narkoba
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai keadilan sanksi hukum tersebut
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak penerapan sanksi tersebut terhadap pengguna Narkoba dan masyarakat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya cakrawala keilmuan dalam bidang ilmu syari'ah (hukum) khususnya mengenai masalah Narkoba
2. Sebagai sumbangan informasi pada masyarakat mengenai nilai-nilai keadilan dan dampak penerapan sanksi hukuman bagi pengguna Narkoba.

#### D. Telaah Pustaka

Di antara buku yang membahas masalah narkotika dan obat-obatan terlarang adalah buku *Soal Jawab Ibadah dan Mu'amalah*, yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Farisi. Di dalamnya dijelaskan, bahwa istilah Narkoba memang tidak disinggung dalam al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi status hukum Narkoba dapat ditetapkan dengan jalan mengqiyaskan zat-zat tersebut kepada minuman keras, karena masing-masing mempunyai kesamaan *illah*. Hal ini

diperkuat dengan perkataan Umar ibn al-Khattab dalam memberi definisi *khamr*, yaitu: segala sesuatu yang menutup akal.<sup>17)</sup>

Dadang Hawari dalam buku *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya di Indonesia muncul pada tahun 1969 dan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan zat-zat Adiktif) yang disalahgunakan tidak hanya terbatas pada jenis opioida dan ganja saja, melainkan juga jenis sedatin/hipnotika (psikotropika) dan alkohol (minuman keras). Tidak jarang penyalahguna memakai NAZA berganti-ganti dan mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya (*polydrugs abuser*).

Adapun penyalahgunaan zat terjadi oleh interaksi antara faktor-faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga) dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya dan zat-zat itu sendiri).<sup>18)</sup>

Ditinjau dari segi kesehatan, narkotika dan zat-zat adiktif lainnya sangat berbahaya, baik bagi kesehatan jasmani, kesehatan rohani maupun kesehatan sosial. Bahaya lain, adalah Narkoba dapat dipakai untuk kepentingan politik. Di Malaysia, pemberontak Komunis mengorganisir peredaran Narkoba untuk membeli senjata. Hal serupa juga terjadi di Philipina dan mungkin dapat terjadi di Indonesia.<sup>19)</sup>

<sup>17)</sup> Abdurrahman Abdul Wahab Al-Farisi, *Soal Jawab Ibadah dan Mu'amalah*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 462.

<sup>18)</sup> Dadang Hawari, *al-Qur'an...*, hlm. 126-130.

<sup>19)</sup> Su'dan, M.D, S.K.M., *al-Qur'an...*, hlm. 195.

Akibat yang ditimbulkan bagi para penyalahguna narkotika yang sudah adict atau kecanduan, antara lain:

1. Merusak susunan syaraf pusat atau merusak organ tubuh lainnya seperti hati dan ginjal, serta menimbulkan penyakit lain dalam tubuh seperti bintik-bintik merah pada kulit, seperti kudis yang mana hal tersebut berakibat melemahnya fisik, daya fikir dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan penyimpangan sosial dalam masyarakat.
2. Dalam upaya memenuhi kebutuhan penggunaan narkotika akibat ketergantungannya, sehingga melakukan perbuatan dengan menghalalkan segala cara demi memperoleh narkotika, pada mulanya mengambil dan menjual barang-barang milik pribadi, kemudian barang-barang milik keluarganya dan pada gilirannya melakukan tindak pidana baik berupa pencurian, penodongan, perampokan dan lain-lain.<sup>20)</sup>

Semakin merebaknya pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang terebut, menuntut perhatian khusus dari berbagai pihak untuk segera mengambil tindakan sebagai langkah antisipasi di masa mendatang. Salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna Narkoba (sindikat maupun pihak-pihak yang sengaja menyalahgunakannya) dengan hukuman yang sesuai, setimpal dengan bahaya yang ditimbulkan. Upaya ini diwujudkan dengan dikeluarkannya undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang di dalamnya memuat ketentuan pidana lengkap dengan unsur-unsur pidananya.

---

<sup>20)</sup>Noegroho Djajoesman, "Penyalahgunaan..., hlm. 6-7

Buku-buku tersebut di atas, telah banyak membahas tentang narkoba dengan segala sisi permasalahannya, tetapi sejauh pengamatan penulis, belum pernah ada pembahasan tersendiri tentang kajian filosofik hukum Islam terhadap sanksi pengguna Narkoba.

#### E. Kerangka Teoritik

Menyebarluasnya narkotika dan obat-obatan terlarang selama ini adalah karena adanya keyakinan bahwa al-Qur'an tidak mengharamkannya sebagaimana diharamkan *khamr*. Pandangan ini merupakan suatu kesalahan besar yang telah dipertaruhkan umat Islam terhadap harga yang mahal ini.<sup>21)</sup>

Ketika diturunkan perintah yang tegas tentang diharamkannya *khamr*, orang-orang di seluruh jazirah Arab banyak yang datang kepada Rasulullah saw untuk menanyakan tentang *khamr*. Di antaranya termasuk minuman yang mereka buat dari biji gandum. Lalu Rasulullah bertanya: "Apakah ia memabukkan ?" jawab mereka: "Ya benar". Maka Rasulullah saw bersabda:

<sup>22)</sup>

كُلْ حَسْكَرْ حَرَامٌ

Umar ibn al-Khattab memberikan pengertian *khamr* sebagai :

<sup>23)</sup>

الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعُقْلَ

<sup>21)</sup> Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 239.

<sup>22)</sup> Abu Husain Muslim ibn al-Hujaj, *Jamī' uṣ-ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), IV: 99.

<sup>23)</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Asyirbah", "Bāb al-Khamr min al-'Ināb", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), III:240. Riwayat Al-Bukhārī dari Ibn Umar dari Umar ibn al-Khattab.

23)

Dan narkotika, menurut Menteri Pendidikan, adalah sesuatu benda yang mengandung unsur-unsur yang mempunyai pengaruh pada akal dan sifat-sifat manusia, baik pengaruh itu sifatnya membangkitkan atau menenangkan.<sup>24)</sup> Jadi segala sesuatu yang berpengaruh buruk terhadap akal termasuk pengertian *khamr*. Hukum dan diharamkannya sama dengan *khamr*. Tujuan hukum pidana adalah memberikan suatu sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu, azas-azas yang dihubungkan satu sama lainnya sehingga dapat dimasukkan ke dalam suatu kerangka sistem, yakni dalam rangka mencapai keadilan yang hakiki, paling tidak mendekatinya.

Kewajiban-kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan *maqasid asy-syari'ah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi maslahah manusia. Perlindungan terhadap kepentingan manusia yang paling pokok adalah dalam kategori maslahah *daruriyah* yang terdiri dari lima bidang, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima unsur tersebut perlu adanya perlindungan, seperti ibadah untuk melindungi agama, salat, zakat dan haji untuk melindungi jiwa dan harta, demikian juga masalah *'uqubah* untuk melindungi harta, jiwa dan kehormatan.

Pengharaman Narkoba, kata fuqaha yang pada masa mereka muncul masalah ini, didasarkan atas kaidah umum yang ditetapkan dalam syari'at Islam,

---

<sup>23)</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab al-Asyirah", "Bab al-Khamr min al-'Inab", (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III:240. Riwayat Al-Bukhari dari Ibn Umar dari Umar ibn al-Khattab.

<sup>24)</sup>Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kcschatan...*, hlm. 234.

yaitu tidak halal bagi seorang Muslim melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dan menyakitinya.<sup>25)</sup>

<sup>26)</sup>

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْمَكُمْ إِلَى الشَّهْلَكَةِ ...

Demi menjaga kemaslahatan hidup umat manusia, maka segala jenis tindak pidana (*jarimah*) yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahawa wajib dihilangkan. Dan dalam hal penjatuhan pidana semata-mata ditujukan untuk mencegah dilakukannya lagi tindakan pidana yang serupa demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap pelaku tindak pidana dan menyelesaikan konflik yang timbul serta membebaskan rasa bersalah dari terpidana.

Hukum Islam memandang bahwa kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang berbahaya lainnya merupakan kejahatan terhadap kepentingan essensial (*primer*) manusia, karenanya al-Qur'an menetapkan secara langsung sanksi hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan jiwa, harta dan kehormatan manusia. Dalam sanksi yang ditetapkan oleh nash memang mengandung masalah supra rasional yang tidak cukup dengan penalaran akal untuk mengetahui hakikat sebenarnya dari sanksi hukum tersebut, karena akal mempunyai keterbatasan untuk mengetahui kebenaran yang ada di balik wahyu Ilahi.

---

<sup>25)</sup> Abdurrahman Abdul Wahab Al-Farisi, *Soal Jawab Ibadah dan Mu'amalah*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 462.

<sup>26)</sup> Al-Baqarah (2):195.

Dan kajian filosofis yang berbicara mengenai sesuatu yang paling fundamental dan lebih menjelaskan pada hakikat, tujuan serta hikmah diundangkannya (disyari`atkanya) suatu hukum, dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan mengapa materi hukuman bagi para pengguna Narkoba itu harus demikian, apa tujuannya dan apa pula nilai-nilai yang mendasari sehingga memiliki hikmah yang tinggi untuk kemaslahatan umat manusia.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa menghukum pemimun *khamr* adalah wajib dan hukuman tersebut masuk dalam kategori hukuman *hudud* berupa deraan, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kuantitas atau ukuran deraan yang mesti dijatuhkan terhadap para pemimun *khamr* tersebut.

Adapun sanksi bagi penyalahguna Narkoba, seperti yang tertuang dalam Pasal 85 Undang-undang Narkoba Nomor 22 Tahun 1997, adalah bahwa hukuman para penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri, antara 1 sampai 4 tahun penjara.

Apabila kita telah sepakat bahwa hukum haramnya Narkoba itu sama dengan hukum diharamkannya *khamr*, bagaimana dengan sanksi hukuman bagi pemimun *khamr* juga penyalahguna Narkoba? Inilah yang akan menjadi sentral kajian penelitian penyusun, yang mana dimaksudkan untuk sedapat mungkin memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Naskah ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan, yang ditempuh dengan jalan memperoleh data-data yang diperlukan dengan bersumber dari buku-buku, kitab, artikel, karangan ilmiah dan lain-lain.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yakni analisis permasalahan hanya sampai pada tahap deskripsi, yaitu analisis atas suatu gejala atau masalah aktual yang pada masa sekarang dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder, yakni sumber tidak langsung, baik berupa dokumentasi, buku-buku dan lain-lain.

### **4. Analisis Data**

Dalam analisis ini penyusun menggunakan metode *kualitatif*, dengan berfikir *deduktif*, yakni proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada permasalahan yang bercirikan sama.

### **5. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang penyusun pergunakan adalah pendekatan filsafat Islam, dengan mengacu pada hikmah disyari'atkannya suatu hukuman (hikmah at-Tasyri') sebagai langkah untuk mengetahui aspek filosofis dari sanksi hukum narkoba.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bagian yang terkait antara satu dengan lainnya secara runtut dan dalam satu kesatuan bahasan yang utuh.

Kajian ini diawali dengan menggambarkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dicantumkan pula telaah pustaka dan kerangka teoritik, agar pemecahan masalah dapat dilakukan secara sistematis dan obyektif, tentunya dengan memasukkan metode penelitian yang tepat.

Kemudian dijelaskan tentang pengertian Narkoba dan sanksi hukumnya sebagai gambaran umum dari tema penelitian. Dijelaskan pula mengenai nilai-nilai keadilan sanksi hukum pengguna narkoba serta dampaknya tentu semuanya dalam perspektif hukum Islam.

Di akhir pembahasan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan-pembahasan yang panjang tentang tujuan dikenakannya sanksi hukum terhadap para pengguna Narkoba, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) yang mempunyai predikat hukum sama dengan hukum *khamr*, yaitu haram, oleh hukum Islam dikategorikan dalam *jarimah hudud*. Sedangkan dalam hukum positif jika dipandang dari hukum Islam narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah sebagai *jarimah ta'zir*, karena hukuman bagi *jarimah* Narkoba ini berada dalam wewenang penguasa (hakim).
2. Adanya perubahan dari *jarimah hudud* dengan penambahan hukuman yang telah ditetapkan, dapat dimungkinkan terjadinya dengan melalui *istihsan*. Hal ini adalah dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan nilai-nilai keadilan dari sanksi hukum itu sendiri.
3. Karena keadilan hukum ditentukan oleh tujuan hukum masing-masing, sedangkan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka Islam menilai sanksi hukum bagi pengguna Narkoba yang berupa hukuman penjara ini, belum mampu memenuhi dan mewujudkan suatu keadilan, baik bagi pribadi pengguna maupun bagi masyarakat yang akibatnya pelaku *jarimah* Narkoba tidak

merasa jera dan tetap mengulangi kesalahannya, yang hal ini jelas semakin mencemaskan hati masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup bersama.

## **B. Saran**

1. Menyimak realita yang terjadi di negara kita, nampaknya hukuman penjara yang dianut dan diterapkan oleh Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, kurang memenuhi harapan masyarakat pada umumnya, yaitu terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tenram dan damai tanpa gangguan dari para pelaku tindak kriminal yang kebanyakan di akibatkan pengaruh buruk Narkoba (*khamr*), maka sudah selayaknya para praktisi hukum memperhatikan efektifitas sanksi hukum tersebut.
2. Bagi Pemerintah sudah selayaknya lebih meningkatkan aktivitasnya dalam upaya memerangi para peyalahguna Narkoba, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang sanksi hukuman yang lebih tegas dan dipandang sepadan serta bisa membuat jera para pelakunya.
3. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan penyusun untuk memperbaiki penelitian ini.

## DAFTAR BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1982/1983.

Hawari, Dadang, *al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Su'dan, R.H., M.D., S.K.M, *Al-Qur'an Dan Paduan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

### B. Kelompok Hadis dan Ulum al-Hadis

Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismail, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Al-Hujjaj, Abū Husain Muslim ibn, *Jamī'u as-Šaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Kahlany, Muhammad ibn Ismail, *Subul as-Salām*, Bandung: Pustaka Dahlan, t.t.

An-Nawawī, Muhyiddīn ibn Syarf ibn Hizam, *Sahīh Muslim bi Syarh an-Nawawī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, ditahqiq oleh Ṣidqī Muhammad Jāmil, cet. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1414/1994.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

'Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Arabi, 1963.

- Al-Alfi, Ahmad Abdul Aziz, "Punishment Islamic Criminal Law", dalam Buku *The Islamic Criminal Justice System*, oleh Cherif Bassiouni, London: Oceana Publications, 1982.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Al-Farisi, Abdurrahman Abdul Wahab, *Soal Jawab Ibadah dan Mu'amalah*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad Umar ibn al-Khattab*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bosu, B., *Sendi-sendii Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Doi, Abdurrahman I., *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa Basri dan Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Fatchurrahman, Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Khallaq, Abdul Wahab, *Khulāṣah Tārīkh Tasyrī' al-Islāmī*, Jakarta: Majlis Tinggi Dakwah Islam, 1968.
- , Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansoer, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mitchell, Charles, *Crim Rate Drops in Sudan Under Sharia Law*, dalam Jamaluddin Ancok dan Fuad Ansori Suroso (ed.), *Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1991.

- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sahlany, Muallif, *Masalah Minuman Khamr Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Shihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Siregar, Bismar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Syah, Ismail Muhammad dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Yanggo, T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

#### D. Kelompok Umum

- Ancok, Jamaluddin dan Fuad Ansori Suroso, *Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

- Badri, Malik B., *Islam dan Alkoholisme Pengobatan Bagi Muslim Pecandu Alkohol*, alih bahasa Siti Zainab Luxfiati, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Djajoesman, Noegroho, "Penyalahgunaan Narkoba Arahan", dalam buku *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1999.
- Hamzah, Andi dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Hawari, Dadang, *Antisipasi Penyalahgunaan NAZA Aspek Medik, Psikiatrik, Psikososial dan Psikoreligius*, Jakarta: BP. Dharma Bhakti, 1999.
- Murad, Khurran dkk., *Islam: Sifat, Prinsip dasar dan Jalan Menuju Kebenaran*, alih bahasa A. Nashir Budiman, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Ruqayyah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja ke Surga*, cet. 3, Bandung: al-Bayan, 1999.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Sulchan, Moch. dkk., *Mari Bersatu Membrantas Bahaya Penyalahgunaan NAZA*, Jakarta: BP. Dharma Bhakti, 1999.
- Sulchan, Moch., *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, Jakarta: BP. Dharma Bakhti, 1999.
- Wresniwiro, M. dkk., *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya*, Jakarta: Mitra Bintibmas, 1999.
- Yosodiningrat, Hendry, "Laporan Khas", dalam Majalah *GARDA*, No.38/Th. I, 15-21 Nov. 1999, hlm. 31.
- Zakia Daradjat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Lampiran I :

**TERJEMAH AYAT DAN HADIS**

| No.           | Hlm. | Footnote | Terjemah  |
|---------------|------|----------|---|
| <b>BAB I</b>  |      |          |   |
| 1             | 2    | 2        | Sesuatu (minuman) yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya pun (hukumnya) haran.  |
| 2             | 2    | 4        | Setiap sesuatu (minuman) yang memabukkan adalah <i>khamr</i> dan setiap <i>khamr</i> (hukumnya) haram.  |
| 3             | 5    | 11       | Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.   |
| 4             | 12   | 22       | Setiap minuman yang memabukkan adalah haram   |
| 5             | 12   | 23       | <i>Khamr</i> adalah suatu (minuman) yang menghilangkan (fungsi) akal.   |
| 6             | 13   | 25       | Mudarat harus dihilangkan   |
| 7             | 14   | 28       | Dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan.  |
| <b>BAB II</b> |      |          |   |
| 8             | 42   | 22       | Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.<br>Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.  |
| 9             | 44   | 24       | Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.   |
| 10            | 44   | 25       | Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.   |
| 11            | 47   | 28       | Rasulullah mendera peminum <i>khamr</i> dengan pelepas kurma dan sandal, yang diikuti oleh Abu Bakar sebanyak 40 kali dera.   |
| 12            | 48   | 29       | Bahwasanya datangnya kepada Nabi saw., seorang laki-laki yang telah minum <i>khamr</i> lalu beliau menderanya sebanyak 40 kali, demikian pula yang dikerjakan Abu Bakar. Dan ketika Umar, setelah |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
|    |    |    | bermusyawarah dengan para sahabat, atas usulan Abdurrahman, menghukum peminum <i>khamr</i> dengan 80 kali dera.  |
| 13 | 49 | 33 | Apabila seseorang minum <i>khamr</i> maka jilidlah ia, jika ia minum lagi jilidlah ia, jika minum lagi untuk ketiga kalinya jilidlah ia, jika minum untuk keempat kalinya pukullah lehernya (bunuh).   |
| 14 | 50 | 35 | Didatangkan kepada Nabi seseorang yang telah minum <i>khamr</i> maka ia dicambuk, kemudian didatangkan lagi orang itu dan dicambuk sampai keempat kalinya tetap dicambuk, maka hukum bunuh telah dihapus.  |
| 15 | 59 | 8  | <p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p> <p>Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekeli-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p> |
| 16 | 60 | 9  | Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.   |
| 17 | 50 | 10 | Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia adalah kerabatamu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.                  |

## Lampiran II :

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Imam al-Bukhari (194 – 256 H)

Nama lengkapnya adalah; Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah. Al-Bukhari adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad ibn Zaid dan Imam Malik ibn Anas tentang ilmu agama dan kware'an, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibn al-Mubarak dan Waqi', serta menguasai berbagai pendapat *ulama* lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi, ia berkunjung ke berbagai negara, seperti: Bagdad, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Setelah itu, ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibn Ahmad az-Zuhla, penguasa waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. *Ulama* yang menjadi guru Imam al-Bukhari antara lain: Ali ibn al-Madani, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Baihaqi, Ibn ar-Rahawieh dan lain-lain. Sedangkan *ulama* yang menjadi muridnya, antara lain: Muslim ibn al-Hajjaj, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibn Dawud, Ibn Abi Huzaimah, Muhammad ibn Yusuf al-Farabi, Ibrahim ibn Maqil an-Nasafi, dan masih banyak lagi. Karya-karya Imam al-Bukhari antara lain: *al-Adab al-Mufrad*, *al-Jami' as-Sahih*, *al-Musnad al-Kabir*, *Tarikh al-Kabir*, *Tarikh al-Ausat*, *Tarikh as-Sahir*, dan lain-lain.

#### 2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah: Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Nisaburi, dan digelari Abu al-Husein. Ia lahir di kota Nisabur pada tahun 204 H/820. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para *ulama* hadis lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti; Hijaz, Mesir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Khurasan ini, ia belajar kepada Yahya ibn Yahya dan Ishaq ibn Rahawiyah, di Hijaz belajar kepada Sa'id ibn Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir belajar kepada Amru ibn Sawad dan Harmalah ibn Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad ibn Hanbal dan Usman ibn Abi Syaibah, dan Imam al-Bukhari. At-Tirmizi, juga tokoh hadis terkemuka, adalah salah satu murid Imam Muslim. Karya-karya Imam Muslim antara lain: *al-Jami'*, *al-Afrad wa al-Wahdan*, *al-Aqrab*, *Masyaikh as-Sauri*, *at-Tabaqat*, *al-'Ilal*, *Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *al-Musnad* (kitab kajian khusus tentang perawi hadis), *al-Kuniyah wa al-Asma'* (kitab ini sampai tahun 1980 masih berupa manuskrip dan terdapat di Perpustakaan az-Zahiriyyah,

di Damasqus, Syiria, terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddinaz-Zirikli), dan kitab *al-Jami` as-Sahih* atau terkenal dengan nama *Sahih Muslim*. Menurut Imam an-Nawawi, kitab *Sahih Muslim* ini merupakan kitab yang terbaik di masanya dari segi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahehahannya masih ada pada urutan kedua setelah *Sahih al-Bukhari*. Imam Muslim wafat pada hari Ahad tanggal 25 Rajab 261 H/874 M. di kota Nisabur.

### 3. Imam at-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah: Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ad-Dahhak as-Sallami ad-Darir al-Bugi at-Tirmizi. Lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal juga dengan sebutah Jihun di daerah Transoksinia Asia Tengah. Menurut sebagian ulama hadis, at-Tirmizi lahir pada tahun 200 H/815 M, dan ada juga yang mengatakan lahir tahun 209 H/824 M. Menurut al-Biqi`i, nenek moyang at-Tirmizi berasal dari Marw. Ia diperkirakan oleh al-A`zami mengadakan lawatan ke beberapa negara dalam usahanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi pada tahun 235 H dan kembali ke negerinya pada tahun 250 H. Ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan itu diakui oleh para ulama di masanya. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa ketika ia hendak menukil sebuah hadis dari seorang syekh dengan cara mendiktekan, tapi ia tidak menulisnya, kemudian syekh itu marah kepadanya dan menyuruhnya untuk mengulangi apa yang telah didiktekannya, maka ia mengulangi bacaan hadis dengan lancar dan tanpa ada kekeliruan. Kecerdasannya itu membuat syekh itu kagum kepadanya dan mendiktekan lagi beberapa hadis kepadanya. Ulama yang menjadi gurunya antara lain: Qutaibah ibn Sa`id, Abu Mas`ab, Ibrahim ibn Abdillah al-Marawi, Ismail ibn Musa as-Saddi, Suwaid ibn Nasr, Ali ibn Hajar, Muhammad ibn Abdil Malik, Imam al-Bukhari, dan Imam Muslim. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya, yaitu; Abu hamid Ahmad Abdillah ibn Dawud al-Marwazi, al-Hisyam ibn Kulaib asy-Syamsi, Muhammad ibn Mahbub al-Marwazi, Ahmad ibn Yusuf an-Nasafi, Dawud ibn Nasr ibn Suhail al-Bazdawi. at-Tirmizi wafat pada hari Senin tanggal 13 Rajab 279 H/ 9 Oktober 892 M, di Bugi dekat Turmuz. Karya-karyanya: *al-Jami` al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah (al-Jami` as-Sahih)*, *Tawarikh*, *al-Ilal*, *al-Ilal al-Kabir*, *asy-Syamail an-Nabawiyah*, *az-Zuhud*, *Asma' as-Sahabah* dan lain-lain.

### 4. Imam Abi Dawud

Nama lengkapnya adalah: Sulaiman ibn al-Asy`as ibn Ishaq ibn Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani. Nenek moyangnya yang bernama Imron mati dalam perang Siffin pada masa Khalifah Ali ibn Abi Talib. Abu Dawud lahir pada tahun 202 H/817 M. Sejak kecil, ia telah gemar menuntut ilmu, dan ia juga melawat ke beberapa negara

di Damasqus, Syiria, terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddinaz-Zirikli), dan kitab *al-Jami` as-Sahih* atau terkenal dengan nama *Sahih Muslim*. Menurut Imam an-Nawawi, kitab *Sahih Muslim* ini merupakan kitab yang terbaik di masanya dari segi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahehahannya masih ada pada urutan kedua setelah *Sahih al-Bukhari*. Imam Muslim wafat pada hari Ahad tanggal 25 Rajab 261 H/874 M. di kota Nisabur.

### 3. Imam at-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah: Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ad-Dahhak as-Sallami ad-Darir al-Bugi at-Tirmizi. Lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal juga dengan sebutah Jihun di daerah Transoksinia Asia Tengah. Menurut sebagian ulama hadis, at-Tirmizi lahir pada tahun 200 H/815 M, dan ada juga yang mengatakan lahir tahun 209 H/824 M. Menurut al-Biqa`i, nenek moyang at-Tirmizi berasal dari Marw. Ia diperkirakan oleh al-A`zami mengadakan lawatan ke beberapa negara dalam usahanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi pada tahun 235 H dan kembali ke negerinya pada tahun 250 H. Ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan itu diakui oleh para ulama di masanya. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa ketika ia hendak menuliskan sebuah hadis dari seorang syekh dengan cara mendiktekan, tapi ia tidak menulisnya, kemudian syekh itu marah kepadanya dan menyuruhnya untuk mengulangi apa yang telah didiktekannya, maka ia mengulangi bacaan hadis dengan lancar dan tanpa ada kekeliruan. Kecerdasannya itu membuat syekh itu kagum kepadanya dan mendiktekan lagi beberapa hadis kepadanya. Ulama yang menjadi gurunya antara lain: Qutaibah ibn Sa`id, Abu Mas`ab, Ibrahim ibn Abdillah al-Marawi, Ismail ibn Musa as-Saddi, Suwaid ibn Nasr, Ali ibn Hajar, Muhammad ibn Abdil Malik, Imam al-Bukhari, dan Imam Muslim. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya, yaitu; Abu hamid Ahmad Abdillah ibn Dawud al-Marwazi, al-Hisyam ibn Kulaib asy-Syamsi, Muhammad ibn Mahbub al-Marwazi, Ahmad ibn Yusuf an-Nasafi, Dawud ibn Nasr ibn Suhaib al-Bazdawi. at-Tirmizi wafat pada hari Senin tanggal 13 Rajab 279 H/ 9 Oktober 892 M, di Bugi dekat Turmuz. Karya-karyanya: *al-Jami` al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah (al-Jami` as-Sahih)*, *Tawarikh*, *al-Ilal*, *al-Ilal al-Kabir*, *asy-Syamail an-Nabawiyah*, *az-Zuhud*, *Asma' as-Sababah* dan lain-lain.

### 4. Imam Abi Dawud

Nama lengkapnya adalah: Sulaiman ibn al-Asy`as ibn Ishaq ibn Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani. Nenek moyangnya yang bernama Imron mati dalam perang Siffin pada masa Khalifah Ali ibn Abi Talib. Abu Dawud lahir pada tahun 202 H/817 M. Sejak kecil, ia telah gemar menuntut ilmu, dan ia juga melawat ke beberapa negara

seperti; Khurasan, Hijam, Mesir, Iraq, dan Aljazair. Ulama yang menjadi gurunya antara lain: Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Sulaiman ibn Abdirrahman ad-Dimasyqi, Sa'id ibn Sulaiman al-Wasiti, dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya, yaitu; at-Tirmizi, an-Nasa'i, Abu 'Awanah, Abu Bakar ibn Abi Dawud, Basyar ad-Dawkabi, Ya'qub ibn Ishaq al-Asfarahi, Abdulllah ibn Muhammad ibn Abdil Karin ar-Razi, dan lain-lain. Imam Abu Dawud dikenal sebagai ulama (hadis) yang memiliki pengetahuan yang laus dan dalam, menguasai dengan baik seluk beluk hadis Nabi. Abu Syamsuddin menyebutnya sebagai *Sayyid al-Khuffaz* atau penghulu ulama ilmu hadis yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Dalam kitab *as-Sunan* yang ditulisnya tidak ada hadis tentang kisah-kisah, akhlaq, dan keutamaan amal. Ia telah menghadapkan kitabnya itu kepada Imam Ahmad ibn Hanbal dan mendapat pujian darinya. Kitab ini memuat hadis 4.800 dari seluruh hadis yang ia temukan (sejumlah 5.274 hadis). Menurutnya, hadis-hadis dalam kitab itu tidak perawi yang tertuduh dusta (*matruk*). Imam Abu Dawud wafat pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H/21 Februari 889 M.

## 5. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH.

Ia di lahirkan di daerah Mandar (Sulawesi Selatan) pada tanggal 27 Agustus 1935. Mernamatkan pendidikan SD di desa Pambusuang, Kecamatan Tinambung (Polmas, Mandar) tahun 1950, SMP di Makasar tahun 1952, SMA di Makasar tahun 1955. Pendidikan Tingginya diselesaikan di Fakultas Hukum UNHAS tahun 1962. Selanjutnya mengikuti kursus Reguler Lemhanas Jakarta tahun 1979 dengan memperoleh Piagam "Wibawa Seroja Nugraha," atas karya tulis yang disusunnya dan dinilai terbaik. Selanjutnya memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di UNDIP Semarang, tahun 1982, Guru Besar Luar Biasa UNHA, tahun 1983, dan Maggala BP-7 Pusat, tahun 1995.

**Lampiran III :**

**CURRICULUM VITAE**

**N a m a** : Siti Nur Alifatun

**NIM** : 9637 2620

**Tempat Tanggal Lahir** : Tuban, 4 Desember 1976

**Alamat** : Jl. Raya Socorejo 113 Jeru Tuban

**Orang Tua :**

1. Bapak : **Muqri**

2. Ibu : **Kamilah**

**Pekerjaan** : Wiraswasta

**Alamat** : idem

**Riwayat Pendidikan :**

1. SDN Socorejo, lulus tahun 1989

2. MTs Muhammadiyah Karang Asem, lulus tahun 1992

3. MAM Sangkal Putung Klaten, lulus tahun 1996

4. IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah

Jurusan Jinayat Siyasah, Masuk tahun 1996.